
RIBA SEBAGAI TANTANGAN EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Budi Utomo

utomobudiutomo63@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Diska Fitra

fitradiska037@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Nurul Wardatul Jannah

nurulbks271@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Sri Anisah

srianisah1705@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Korespondensi penulis : *utomobudiutomo63@gmail.com*

Abstract : *This study will reveal how the review of maqashid al-syariah in the implementation of Halal Product Guarantee after the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee in Indonesia? Before the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, the implementation and implementation of Halal Product Guarantee is managed by LPPOM MUI. There are many problems when the implementation of halal product guarantee is still managed by private institutions. Therefore, the government finally issued Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. The two objectives contained in Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products, are important components that must be realized in human life, so that human life will be regarded as an optimal life. The sense of comfort, safety, safety and certainty of halal products circulating around Indonesia is important (dharuri) in the life of Muslims in Indonesia, so it must be realized, one of them only through the enactment of Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products. From the analysis that has been conducted this study concludes that the implementation of the guarantee of halal products after the issuance of Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products is the responsibility of the institution called the Halal Product Security Management Agency (BPJPH), which is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs . In the perspective of maqashid al-shariah, first, UU JPH can provide comfort, safety, safety, and certainty of Halal Product availability for public purpose of guarantee implementation to improve halal product. Second, UU JPH can add value for business actors to produce and sell Halal Products.*

Keywords: *usury, Islamic economics*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri dan selalu ada keinginan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dan salah satu bentuk dan interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perekonomian. Di antara peristiwa ekonomi yang sudah menjadi kebutuhan utama setiap komunitas umat adalah dengan kemunculan

sebuah badan yang dipercaya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat sekelilingnya (nasabah) yang biasa disebut dengan Bank.¹

Sebagai badan yang bergerak di bidang jasa, tentunya setiap bank khususnya bank konvensional, menginginkan adanya imbalan (keuntungan) atas jasa yang mereka berikan. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah bunga, dalam praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah (konsumen). Khususnya dalam kredit (qiradh), di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan sistem seperti itu, bunga tersebut sudah tidak layak dikatakan sebagai keuntungan (riba) biasa, karena bentuknya sudah berlipat ganda (adhafan mudhafah).

Disamping keterkaitan tersebut di atas, hal lain yang timbul kemudian adalah dengan praktik seperti itu berarti Bank konvensional merupakan wadah praktik riba terselubung atau bahkan sudah secara terang-terangan. Sebab dengan adanya bunga penambahan dari harga pokok sebelum atau sesudah jatuh tempo berarti telah terjadi unsur riba yang dalam hukum Islam eksistensi hukumnya adalah haram. Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang sangat dituhkan masyarakat.

Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan sebuah lembaga keuangan yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan Syariah. Persoalan-persoalan baru yang memerlukan pemecahan masalah pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank adalah bunga bank yang termasuk pada kriteria riba, di satu sisi yang lain kehadiran bank dapat membantu perekonomian umat Islam yang mana masih dibawah kata “layak”.

Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang di masyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga bank apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba yang sebagaimana diharamkan dalam al-Quran dan hadis.²

¹ Hj Maryam, 'RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM', PILAR, 1.2 (2010), p. 57 [accessed 13 September 2023].

² Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, 'PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.2 (2021), 1179–91 (p. 1).

RUMUSAN MASALAH

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pengertian Riba ?
2. Apa Saja Tahapan Pelarangan Riba dalam Alqur'an dan Hadits ?
3. Bagaimana Dampak Riba Terhadap Perekonomian Islam ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini akan menggunakan metode pustaka untuk mendalami aspek riba . Langkah pertama adalah melakukan review literatur yang mendalam dengan mengkaji penelitian terdahulu, dan bersumber dari buku buku yang berkaitan tentang Ilmu Filsafat . Analisis akan difokuskan pada pandangan-pandangan ahli serta interpretasi buku-buku tentang riba yang berkaitan. Pertimbangan terhadap pendapat ahli terkini yang relevan juga akan menjadi bagian dari metode ini. Hasil dari analisis literatur akan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami tentang riba dalam perspektif ekonomi islam. Keberhasilan penelitian ini akan bergantung pada kemampuan menyusun sintesis dari sumber-sumber pustaka yang beragam, yang akan membentuk dasar argumentasi dan kesimpulan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Definisi riba ditinjau dari sudut etimologi (bahasa) bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan makna terminologi (istilah) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya, setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan.

Secara bahasa (lughah), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-rajul idzā „amala fī al-ribā*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]:5:

(...hiduplah bumi itu dan suburilah...)³ Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl

³ Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafāṭih al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.tt., hlm. 75.

[16]:92: ... disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak.⁴

Demikian pula al-Jurjani dalam kitab al-Ta,,rīfāt-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyādah (tambahan).⁵ Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.⁶ Akar kata رِبُو yang menjadi sumber kata riba, digunakan dalam al-Qur’an sebanyak dua puluh kali (QS. al-Baqarah [2]:265, 275, 276, 278; Ali Imran [3]:130; al-Nisa’ [4]:161; al-Ra’d [13]:17; al-Nahl [16]: 92; al-Isra’ [17]:24; al-Hajj [22]:5; 23:50; 26:18; 30:39; 41:39; 69:10).

Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan delapan kali (QS. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278; Ali Imran [3]:130; al-Nisa’ [4]:161; 30:39). Akar kata رِبُو dalam al-Qur’an memiliki makna „tumbuh“ (QS. al-Hajj 22:5), „menyuburkan“ (QS. al-Baqarah [2]:276; 30:39), „mengembang“ (QS. al-Ra,,d [13]:17), dan „mengasuh“ (QS. al-Isra’ [17]:24; 26:18, „menjadi besar“ dan „banyak“ (QS. al-Nahl [16]:92). Akar kata ini juga digunakan dalam arti „dataran tinggi“ (QS. al-Baqarah [2]: 265; 23:50).

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29 yang artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". Makna dengan jalan yang bathil dalam ayat tersebut yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dibenarkan oleh hukum syari'at⁷. Kata al-ribā satu akar kata dengan ribwatun,

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, Rawā’i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’ān, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.tt., hlm. 383.

⁵ Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta,,rīfāt, Beirut: Dār al-Kutub al-,,Ilmiyyah, t.tt., hlm. 109.

⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, hlm. 413

⁷ S. Purnamasari, ‘RIBA (TINJAUAN KONSEP DAN DAMPAKNYA DALAM PEREKONOMIAN UMAT)’, ITTIHAD, 13.24 (2017), 97–111 (p. 99) .

rubwaton, ribāwaton, dan rabāwaton yang memiliki konotasi “dataran tinggi yang rata dan subur”.

Kata al-ribā dalam konteks ayat Alquran (syara') berarti penambahan dari pokok harta. Tambahan tersebut hanya pada satu pihak dan tidak di pihak yang lain. Berdasarkan hasil inventarisasi Fuad 'Abd al-Baqi dalam Al-Quran kata al-ribā disebutkan 8 (delapan) kali yaitu dalam surat al-Baqarah lima kali; dalam ayat 275 (tiga kali), ayat 276 dan 278 masing-masing satu kali.⁸

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba,,ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut.⁹

Dalam madzhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.¹⁷

B. Tahapan Pelarangan Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah Ali Imran, al-Nisa' dan al-Rum. Tiga surah pertama adalah “ayat madaniyah” (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum adalah “ayat Makkiyah” (turun sebelum Nabi Hijrah).¹⁰ Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah:

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. al-Rum [30]:39)

⁸ Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Historis | Ruslan | At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi', p. 34 [accessed 13 September 2023]

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitāb al-Fiqh „alā Madzāhib al-Arba,,ah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 193- 198

¹⁰ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Penerbit Mizan, 1992, hlm. 259

Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi¹¹ mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman” QS. Al-Baqarah [2]:278).

Menurut al-Maraghi¹² tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yakni ada empat tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rum [30]:39. Tahap berikutnya disusul dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil . Kami telah menjadikan untk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. al-Nisa“ [4]:160-161).

Dalam ayat ini al-Qur'an masih „hanya“ menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara eksplisit al-Qur'an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan *adh,,āfan mudhā,,afan*. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran [3]:30)

Dan pada tahap terakhir, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman Maka, jika kalian tidak

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fi „Ulūm al-Qur“ān*, jilid I, Mesir: Percetakan Al-Azhar, 1318 H, hlm. 27

¹² Ahmad Musthafā al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid III, Mesir: Musthafā Bab al-Halaby, 1946, hal 49

mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]:278-279).

Sementara Ali al-Shabuni menggambarkan secara detail tahap-tahap tersebut. Tahap pertama, Allah menurunkan QS. al-Rum [30]39. Ayat ini diturunkan di Makkah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Swt. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini Allah menurunkan QS. al-Nisa” [4]:160-161.

Ayat ini termasuk ayat madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah swt menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba, namun mereka tetap memakannya. Lalu Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan dilalah keharaman riba bagi kaum muslimin. Akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktik riba. Hal ini sebagaimana Allah menetapkan pengharaman khamr pada tahap kedua melalui firman-Nya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...” (QS. Al-Baqarah [2]:219)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini, Allah menurunkan QS. Ali Imran [3]:130. Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat juz”i tidak bersifat kulli. Sebab, pengharamannya „hanya” ditujukan pada riba al-fāhisy; riba yang sangat buruk dan keji di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Dengan demikian hadist juga berfungsi berfungsi menjelaskan, memrinci dan memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam al-Qur’an termasuk di dalamnya mengenai riba. Beriu hadits yang berkaitan dengan riba:

Sabda Nabi Muhammad Saw : Pasti akan datang suatu masa terhadap manusia, di mana tak seorang pun yang bisa terhindar dari riba. Siapa yang berusaha tidak mengambalnya, dia akan terkena juga debu-debunya (H.Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersabda, Riba itu ada 73 tingkatan. Yang paling ringan daripadanya adalah seumpama seseorang menzinai ibunya sendiri (Al-Hakim)

Satu Dirham dari riba yang diambil seseorang, lebih besar dosanya di sisi Allah dari 33 kali berzina dalam agama Islam (H.R.Thabrany)

Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang membayarnya, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia bersabda, "Mereka semua sama" (H.R.Muslim)

C. Dampak Riba Terhadap Perekonomian Islam

Sistem riba telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan oleh pendapat Sayyid Quthb yang dikutip oleh Komaruddin dalam penelitiannya mengenai sistem bunga pada sebuah perbankan konvensional. Sayyid Quthb menyatakan bahwa sistem riba sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah. Akan tetapi, sistem yang berlaku pada zaman sekarang jauh lebih buruk dibandingkan dengan sistem riba yang berlaku pada zaman itu. Jika pada zaman jahiliyah seseorang mulai terkena riba ketika berhutang namun belum melunasi hutangnya. Maka pada zaman sekarang, riba telah ditentukan dan disepakati sejak awal.¹³ Kehadiran riba tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Salah satu dampaknya dapat dilihat dari aspek perekonomian Islam.

Menurut pendapat Agustianto yang dikutip oleh Mashuri dalam analisisnya mengenai riba, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat adanya riba, yaitu:

1. Riba mampu menimbulkan krisis ekonomi.
2. Dengan adanya riba, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat secara konstan.
3. Dalam sebuah teori perekonomian, suku bunga mampu menimbulkan inflasi secara signifikan.¹⁴

Dampak riba selanjutnya juga diungkapkan oleh Mansur dalam penelitian tesisnya mengenai efek negatif riba terhadap ekonomi dalam al-Quran. Beliau merangkum dampaknya menjadi beberapa point penting, yaitu:

¹³ Muhammad Komarudin, 'SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN', Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 9.1 (2023), 142–54 (p. 145) .

¹⁴ Mashuri Mashuri, 'Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara', IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 6.1 (2017), 98–107 (p. 105).

1. Riba mengandung eksploitasi. Salah satu contoh pengaplikasian riba dapat kita temukan dalam praktek yang dijalankan pada sebuah bank. Tidak jarang kita menemukan para pengambil kredit tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang harus dibayarkan (bunga). Bersamaan dengan ini, Al-Quran secara tegas menyatakan ketidakbolehan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan riba (bunga). Hal ini disebabkan oleh sistem yang berlaku dalam Islam menghendaki suatu sistem perekonomian yang bersih, tanpa adanya bentuk eksploitasi yang menimbulkan rasa untung bagi satu pihak, sedangkan bagi pihak lainnya merasa dirugikan. Dalil yang menjadi landasan atas berlakunya tujuan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 ‘... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya’.¹⁵
2. Menjadi penyebab melemah bahkan hancurnya suatu perekonomian Salah satu fakta sejarah mengenai kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh riba, terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan krisis moneter. Pada saat itu, terjadi krisis nilai tukar uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Dan yang menjadi salah satu penyebab kemunculan krisis ini adalah diberlakukannya sistem bunga.¹⁶
3. Dengan riba, seseorang mendapat keuntungan secara bathil.

Sistem bunga (riba) tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem jual beli. Jika dalam jual beli seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan, maka diwaktu yang bersamaan seseorang tersebut juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian. Sedangkan bunga (riba) ditentukan dan disepakati sejak awal tanpa melihat suatu usaha atau bisnis itu berakhir dengan baik (mendapat keuntungan) ataupun tidak (rugi).

Imam al-Razi menyatakan “ketika kita menjalankan sebuah usaha, maka keuntungan yang akan didapat dari usaha tersebut masih bersifat tidak pasti. Sedangkan ketika kita mengikuti sebuah aturan bunga (riba), pembayarannya telah ditentukan sejak awal dan bersifat pasti, padahal keuntungannya masih belum tentu bisa untuk diraih. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pembayaran sesuatu yang pasti untuk sesuatu hal

¹⁵ T. Sukri Mansur, ‘Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur’an’ (unpublished masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016), p. 128 [accessed 14 September 2023].

¹⁶ Mansur, p. 136

yang tidak pasti akan menimbulkan bahaya”. Dengan demikian, keuntungan yang didapat dari bunga (riba) diperoleh melalui jalan yang bathil.

KESIMPULAN

Pertama, berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut. Berdasarkan tahapan pelarangannya, keharaman riba nampak nyata dan jelas dalam QS. Ali Imran [3]:130 dan al-Baqarah [2]:275- 281. Akan tetapi, para ulama berbeda dalam memaknai lafadz *adh-,āfan mudhā-,afah* dalam QS. Ali Imran tersebut. Larangan riba dalam al-Qur’an tersebut telah didahului bentuk-bentuk larangan yang lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Di sisi lain al-Qur’an sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sayyid Quthb mengungkap keharaman praktek riba, baik itu sedikit ataupun dalam kadar berlipat ganda. Karena faktor keharaman inilah sehingga praktek riba memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian Islam (khususnya) dan perekonomian dunia (umumnya).

SARAN

Demikian jurnal ini kami buat sebagai tugas mata perkuliahan sekaligus kami harap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Kami sadar makalah ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman teman semua guna perbaikan artikel ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, ‘PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI SERTA IMPLIKASINYA

- TERHADAP PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 1179–91 (p. 1) .
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt.,
Ayat-Ayat Riba Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Historis | Ruslan | At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi', p. 34 [accessed 13 September 2023]
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.,
hlm. 193- 198
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid III, Mesir: Musthafā Bab al-Halaby,
1946
- Hj Maryam, 'RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM', *PILAR*, 1.2 (2010), p. 57
[accessed 13 September 2023].
- Iman Fahrudin al-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib*, jilid 7-8, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.tt.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, jilid I, Mesir: Percetakan Al-Azhar,
1318 H
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'ī*, *al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.tt.,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'ī atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992
- Muhammad Komarudin, 'SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 142–54 (p. 145) .
- Mashuri Mashuri, 'Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6.1 (2017), 98–107 (p. 105).
- S. Purnamasari, 'RIBA (TINJAUAN KONSEP DAN DAMPAKNYA DALAM PEREKONOMIAN UMAT)', *ITTIHAD*, 13.24 (2017), 97–111 (p. 99) .
- T. Sukri Mansur, 'Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an' (unpublished masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016), p. 128 [accessed 14 September 2023].